
## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP GARANSI SEUMUR HIDUP PADA PRODUK TUPPERWARE DI KOTA PEKANBARU

(Studi pada Distributor Tupperware PT. Mutiara Bumi Tambusai Pekanbaru)

## **SKRIPSI**



## **Pembimbing:**

Prof. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H Dr. Yasniwati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

**PADANG** 

2022

## **ABSTRAK**

Didalam kegiatan jual-beli pelaku usaha wajib memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, yang mana aspek pertama, mencakup permasalahan barang atau jasa yang diperdagangkan. Dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk, tanggung jawab produk merupakan istilah dari product liability. di era globalisasi ini, adanya perkembangan persaingan dunia usaha, ada banyak pelaku usaha yang menawarkan kelebihan menguntungkan pada produknya membuat para konsumen tertarik, bisa berupa garansi. Tupperware membagikan kelebihan berbentuk garansi serta/ ataupun layanan purna jual pada produknya seumur hidup atau bisa disebut Lifetime warranty. Dalam penerapan garansi seumur hidup pada produk Tupperware di Indonesia, ternyata masih ada dijumpai beberapa permasalahan hukum dikehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan Pasal-Pasal yang mengatur tentang garansi atau jaminan terkhusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mekanisme penerapan Garansi Seumur Hidup Produk Tupperware di Kota Pekanbaru dan Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Adanya Produk Tupperware Garansi Seumur Hidup yang sudah tidak diproduksi di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk mengetahui Mekanisme penerapan Garansi Seumur Hidup Produk Tupperware serta tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Adanya Produk Tupperware Garansi Seumur Hidup yang sudah tidak diproduksi di Kota Pekanbaru yang tidak diproduksi lagi. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya mengkaji ketentuan hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat serta yang berlaku, meneliti apa yang terjadi dalam kenyataannya di hukum masyarakat (das sein dan das sollen). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala tertentu. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Mekanisme dalam penerapan garansi seumur hidup pada produk Tupperware di Kota Pekanbaru diambil dari Studi pada Distributor Tupperware PT. Mutiara Bumi Tambusai Pekanbaru yaitu diperbolehkan dan tidak menyimpang ketentuan perundangan terkhusus pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Karena garansi seumur hidup produk Tupperware adalah salah satu bentuk garansi dibuat oleh perusahaan kepada para konsumen pengguna produknya, dalam hal ini distributor Tupperware memberikan jaminan penggantian produk sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan konsumen masih mengeluh terhadap lamanya mendapat produk pengganti baru mengakibatkan konsumen jadi enggan dalam mengeklaim produk Tupperware serta merugikan konsumen karena tidak diberikan kepastian hukum oleh pelaku usaha.2.Tanggung jawab atau product liability Tupperware berprinsip strict liability yang mana Tanggung jawab terhadap produk Tupperware yang sudah tidak diproduksi di Kota Pekanbaru yaitu berupa penggantian produk baru dengan sistem dikenakan konsumen dipersilakan memilih produk pengganti yang varian serupa atau menyerupai produk yang diklaim dengan membayar selisih harga antara produk diklaim dengan produk pengganti. Tupperware menggunakan prinsip strict liability karena yakin terhadap mutu produk nya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Garansi, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Tupperware.

